

BAB I AKADEMIK

Pendidikan di Universitas Bung Hatta dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester atau sks untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program. Satuan kredit semester atau yang disingkat dengan sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadual perminggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

Sistem ini menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil. Semester terdiri dari 18 minggu (15-16 minggu untuk kuliah, 1 minggu untuk ujian tengah semester, dan 1 minggu untuk ujian akhir semester). Kegiatan praktikum dilaksanakan maksimal 14 kali pertemuan.

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum adalah agar universitas lebih memenuhi kompetensi dan tuntutan pembangunan, penyajian program pendidikan yang lebih bervariasi dan fleksibel, memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu rencana jenjang profesi.

Tujuan Khusus adalah

- Memberikan peluang kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi, cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih cepat.
- Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya pada saat semester dilaksanakan.
- Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran secara seimbang dapat dilaksanakan.
- Mempermudah penyusunan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.



Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

ciri dan Dasar

Dalam sistem kredit semester setiap matakuliah diberi bobot dan dinamakan nilai kredit semester.

Banyaknya nilai kredit untuk setiap matakuliah tidak selalu sama.

Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing matakuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lainnya.

isi Waktu

tiap matakuliah dalam sistem kredit semester diselesaikan dalam kurun waktu satu semester. Satu jam perkuliahan adalah sama dengan 50 menit.

sk adalah usaha atau beban studi selama 3 jam perkuliahan perminggu, yang terdiri

Satu jam tatap muka terjadwal dengan dosen

Satu jam kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen seperti responsi, seminar dan lain-lain.

Satu jam kegiatan mandiri seperti membaca/meringkas buku literatur wajib, tugas makalah dan lain-lain.

antara alokasi waktu untuk praktikum di laboratorium dan studio adalah 100 menit per

yelenggaraan Pendidikan

es belajar mengajar diselenggarakan oleh setiap program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap fakultas terdiri dari jurusan dan/atau program studi. Setiap program studi diselenggarakan dan dibina oleh jurusan, kecuali untuk program yang diselenggarakan dan dibina oleh program pascasarjana.

iapian perangkat lunak dan perangkat keras dari penyelenggaraan perkuliahan dan ikum di laboratorium, dilakukan oleh jurusan/program studi atau oleh unit pelaksana idikan lain yang ditugaskan untuk itu.



B. ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Kalender Akademik

Kalender Akademik diterbitkan pada setiap awal tahun akademik, semester ganjil dimulai pada bulan September dan semester genap pada bulan Pebruari, di dalam kalender akademik tercantum informasi kegiatan akademik dan administrasi beserta jadwal pendidikan dan pengajaran.

2. Mahasiswa

Mahasiswa terdiri atas mahasiswa baru dan mahasiswa lama: mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik atau semester yang ditetapkan, mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah mengikuti kuliah lebih dari 2 (dua) semester.

3. Ketentuan Pendaftaran Mahasiswa

- Calon mahasiswa harus mendaftarkan diri dengan melengkapi semua persyaratan dan melunasi semua pembayaran yang telah ditentukan dalam waktu yang telah ditetapkan.
- Mahasiswa lama harus mendaftarkan diri setiap awal semester setelah membayar uang kuliah untuk semester yang akan diikuti dalam waktu yang telah ditetapkan.
- Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri pada semester yang bersangkutan.
- Syarat-syarat administratif dan prosedur pendaftaran ditetapkan tersendiri.
- Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi.
- Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri berhak menggunakan fasilitas akademik yang tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa

- Sebelum mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang akan diikuti.
- KRS dapat diambil di fakultas masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- Untuk mengisi KRS, mahasiswa harus berkonsultasi dengan Penasihat Akademik (PA) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



an studi maksimum seorang mahasiswa setiap semester ditetapkan berdasarkan
ks prestasi semester sebelumnya (ganjil dengan ganjil dan genap dengan genap)
an studi untuk mahasiswa semester pertama dan kedua ditetapkan dalam bentuk
t.

Studi Sementara (BSS)

asiswa yang mengajukan permohonan Berhenti Studi Sementara (BSS) harus
dapat rekomendasi dari penasihat akademik dan ketua jurusan/program studi atau
n sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

asiswa yang berhenti studi sementara dikenai biaya administrasi sesuai dengan
tujuan yang berlaku.

asiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk BSS, akan ditetapkan dengan
keputusan Rektor.

ma dalam masa berhenti studi sementara, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti
tan akademik dan kemahasiswaan.

asiswa diperkenankan berhenti studi sementara dalam waktu 2 (dua) semester
rut-turut dan maksimal 4 (empat) semester selama masa studi.

asiswa yang berhenti studi sementara selama lebih dari 4 semester tidak dapat
kuliah kembali.

waktu berhenti studi sementara tidak diperhitungkan sebagai masa studi efektif
asiswa.

asiswa yang berstatus BSS dapat aktif kuliah kembali pada semester berikutnya
an mengajukan permohonan tertulis kepada rektor.

it-syarat administratif permohonan aktif kembali ditentukan tersendiri.

ahan Mahasiswa

ahan mahasiswa antar program studi, baik di dalam maupun dari luar Universitas
atta, dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
ial (pengakuan kredit) dari nilai mahasiswa dapat dipertimbangkan untuk
alihkan sejauh hal tersebut sesuai dengan program studi baru, perpindahan
wa harus mendapat persetujuan rektor.

itan pindah antar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta adalah
berikut:

al dari program studi yang mempunyai peringkat akreditasi yang sama atau lebih



- b. Terdaftar pada program studi asal, minimal 2 (dua) semester
- c. Ijazah terakhir memenuhi persyaratan untuk diterima pada program studi yang dituju
- d. Belum pernah pindah program studi sebelumnya
- e. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,0
- f. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor dengan alasan kepindahan yang jelas dengan melampirkan :
 - surat keterangan pindah dari fakultas/jurusan/program studi asal
 - foto kopi ijazah SLTA yang dilegalisir
 - Transkrip nilai yang dilegalisir oleh ketua jurusan/program studi dan pimpinan fakultas
 - pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 cm sebanyak 2 buah
 - surat bebas pustaka dari unit perpustakaan
 - surat bebas administrasi dari fakultas asal
 - surat bebas koperasi dari koperasi Universitas Bung Hatta
- g. Rekomendasi/persetujuan dari fakultas/program studi yang akan dimasuki

Persyaratan pindah dari Universitas Bung Hatta ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan pindah kepada rektor dengan menyebutkan alasan kepindahan
- b. Bukti pembayaran uang kuliah terakhir.
- c. Surat bebas pustaka dari unit perpustakaan
- d. Surat bebas administrasi dari fakultas asal
- e. Surat bebas koperasi dari koperasi Universitas Bung Hatta

Persyaratan pindah dari luar Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari program studi yang mempunyai peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
- b. Asal program studi sama dengan program studi yang dituju.
- c. Indeks prestasi kumulatif paling kurang 2,0.
- d. Telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal minimal 2 (dua) semester.
- e. Masa studi tidak melebihi 7 (tujuh) tahun dan bukan mahasiswa drop out (DO) di perguruan tinggi asal atau bukan putus studi karena melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor dengan alasan kepindahan yang jelas dengan melampirkan :



uratin/keterangan pindah dari perguruan tinggi asal (asli).
to kopi ijazah SLTA yang dilegalisir
anskrip nilai yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi asal
as foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 cm sebanyak 2 buah
urat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal / polisi.
urat keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat
erbahaya (narkoba) dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta.
mendasi dan persetujuan dari fakultas dan jurusan/program studi yang akan
suki.

Warga Negara Asing

atan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada Universitas Bung
alah sebagai berikut:

nuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan di Universitas Bung Hatta
ki sumber biaya untuk menjamin kelangsungan pendidikan di Universitas Bung

keterangan kesehatan dan tidak terindikasi pemakaian narkotika dan obat-obat
aya (narkoba) dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas Bung Hatta.

nuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Universitas
Hatta.

zin dari Depdiknas RI

bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa di Universitas Bung Hatta,

uat permohonan secara tertulis kepada Rektor Universitas Bung Hatta dengan
ipirkan persyaratan yang diperlukan.

rus visa pelajar ke kedutaan besar/perwakilan negara Republik Indonesia melalui
pendidikan dan kebudayaan di tempat asal yang bersangkutan dengan
erlihatkan surat keterangan atau pernyataan penerimaan dari Universitas Bung

Hasil Studi

ya yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dan telah
ujian akhir semester dan tugas akhir (skripsi) akan diberikan lembaran hasil studi

Akademik



9. Wisuda

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan, akan dilantik oleh Rektor Universitas Bung Hatta sebagai lulusan Universitas Bung Hatta dalam suatu acara wisuda. Wisuda dilakukan 2 kali dalam satu tahun (periode April dan periode Oktober).

KURIKULUM, MATAKULIAH, SILABUS, DAN SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

1. Kurikulum

Kurikulum setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kurikulum setiap program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional yang memenuhi unsur-unsur kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

Elemen-elemen kompetensi kurikulum program studi terdiri atas :

- a. Landasan kepribadian
- b. Penguasaan ilmu dan keterampilan
- c. Kemampuan berkarya.
- d. Sikap dan prilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan dan penjelasan tentang:

- a. Nama program studi
 - b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya
 - c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi
 - d. Persyaratan akademis dosen
 - e. Substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi
 - f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi
 - g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi
 - h. Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti
- Kurikulum terakhir yang berlaku di Universitas Bung Hatta dirancang dan disusun oleh setiap program studi berdasarkan SK Dikti no. 232 tahun 2000 dan 045 tahun 2002 dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

Akademik



Jiliah

di kelompokkan matakuliah setiap program studi adalah sebagai berikut :

Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK)

b. Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK)

c. Matakuliah keahlian berkarya (MKB)

d. Matakuliah perilaku berkarya (MPB)

e. Matakuliah berkehidupan bersama (MBB)

Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

Matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

Matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

Matakuliah berkehidupan bersama (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

atakuliah

matakuliah diberi kode angka yang terdiri atas 8 digit. Angka pertama menunjukkan kode fakultas, angka kedua kode jurusan, angka ketiga kode program, angka keempat kode kelompok matakuliah, angka kelima kode semester, angka kode bobot (sks), angka ketujuh dan kedelapan nomor urut matakuliah.

keilmuan, jurusan, program studi, dan kelompok matakuliah akan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

perkuliahan dimulai, dosen harus menyerahkan SAP dan silabus kepada ketua masing-masing dan menyerahkan atau menyampaikan kepada mahasiswa.

Akademik



PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. Beban dan masa studi

- (1) Beban studi program diploma tiga (DIII) sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
- (2) Beban studi program diploma empat (DIV) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- (3) Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- (4) Beban studi program magister (S2) sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester.

2. Semester

Pada dasarnya satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, namun apabila dianggap perlu dapat diadakan semester pendek. Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah, termasuk satu minggu ujian tengah semester. Ujian mid semester dan ujian akhir semester dilaksanakan terjadwal.

3. Beban Studi Per Semester

Beban studi seorang mahasiswa pada satu semester ditetapkan berdasarkan tingkat keberhasilan yang ditunjukkan oleh indeks prestasi semester sebelumnya. Distribusi beban studi seorang mahasiswa pada satu semester adalah sebagai berikut :

Indeks Prestasi	SKS
> 3.00	22 – 24
2.50 – 3.00	19 – 21
2.00 – 2.49	16 – 18
1.50 – 1.99	13 – 15
< 1.50	12

Akademik



Akademik

membantu kelancaran studi mahasiswa ditunjuk dosen sebagai penasihat akademik. n wewenang penasihat akademik adalah :

eri bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa tentang cara-cara yang baik dalam lesaikan studi.

antu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya.

uti perkembangan dan kemajuan mahasiswa bimbingannya, serta melakukan nasi dengan orang tua atau wali bimbingannya jika dianggap perlu.

antu pemecahan masalah mahasiswa yang dibimbingnya.

an, Penambahan dan Pembatalan Mata Kuliah

va diperkenankan merubah, menambah atau membatalan mata kuliah yang a berdasarkan persetujuan ketua program studi atas usul penasihat akademik. aan perubahan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu setelah an dimulai.

gan Mata Kuliah

va yang memperoleh nilai D atau C dapat melakukan perbaikan nilai dengan g mata kuliah tersebut selama batas studi yang diperkenankan belum terlampaui. diakui untuk mata kuliah yang mengulang tersebut adalah nilai tertinggi.

ugas Akhir

nyesaikan pendidikan pada suatu program studi, seorang mahasiswa wajib skripsi atau tugas akhir atau makalah. Skripsi adalah suatu tulisan ilmiah yang n atas suatu penelitian. Pedoman pembuatan skripsi diatur tersendiri di masing- kultas atau program studi.

ing Skripsi/Tugas Akhir

mbuatan skripsi/tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang mbimbing. Dosen pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam ian skripsi/tugas akhirnya dan menjadi tim penguji mahasiswa yang nya. Pedoman pelaksanaan bimbingan skripsi/tugas akhir diatur tersendiri oleh asing fakultas atau program studi.

9. Dosen Pembina dan Asisten mata kuliah

Dosen pembina mata kuliah adalah dosen yang memiliki keahlian pada bidang mata kuliah yang dibinanya, dosen pembina mata kuliah memiliki jabatan fungsional serendah- rendahnya Asisten Ahli, sedangkan asisten mata kuliah adalah dosen atau mahasiswa yang ditunjuk oleh dekan atas usul ketua program studi dan dosen pembina mata kuliah yang bersangkutan. Asisten matakuliah dari mahasiswa adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,00 dan minimal berada pada semester ketujuh. Asistensi dilaksanakan mulai minggu keempat perkuliahan dan maksimum sebanyak 14 (empat belas) kali tatap muka.

SISTEM EVALUASI

1. Kemajuan Hasil Belajar

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan hasil belajar seorang mahasiswa diadakan evaluasi secara teratur, hasil evaluasi digunakan untuk :

- Menetapkan beban studi mahasiswa (dimulai pada semester tiga).
- Menentukan kelanjutan studi mahasiswa yang dilakukan pertama kali pada akhir semester keempat dan yang terakhir setelah masa studi tujuh tahun efektif

Penilaian terhadap tingkat kemampuan mahasiswa memahami suatu matakuliah dilaksanakan sepanjang semester dengan berbagai cara dan metode. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi disamping untuk mencapai evaluasi yang lebih objektif, kepada mahasiswa dibebankan tugas-tugas akademik seperti :

- Pekerjaan rumah,
- Seminar kelompok,
- Membuat koleksi,
- Membuat laporan studi kasus,
- Studi pustaka,
- Menyusun atau membuat makalah,
- Kuis, dan/atau
- Bentuk-bentuk tugas lain.



5. Ujian Akhir Program

Untuk dapat lulus dalam suatu program studi setiap mahasiswa harus menempuh ujian sidang Skripsi atau Tugas Akhir, Makalah dan atau Laporan Akhir Program. Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian skripsi/tugas akhir program sarjana dan diploma bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas dan program studi masing-masing.
- IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,25.
- Tidak ada nilai E.
- Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.
- Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir dan telah disetujui oleh pembimbing.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas/jurusan/program studi masing-masing.
- Memiliki kemampuan bahasa Inggris setara dengan skor TOEFL (TOEFL like) minimal 400 yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.

Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan tersebut diatas sudah dapat dinyatakan lulus untuk program studi diploma tiga dan sarjana.

6. Tim Penguji

Ketentuan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir/Skripsi Program Sarjana adalah :

- Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Jurusan atas usul pembimbing utama.
- Susunan Tim penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 1 - 3 orang anggota.
- Ketua dan sekretaris tim penguji adalah ketua dan/atau sekretaris jurusan/program studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh ketua jurusan/program studi.

Tim Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik lektor.
- Penentuan tim penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh ketua jurusan/program studi.
- Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen jurusan/program studi atau instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

diri dari ujian mata kuliah dan ujian akhir program, dalam satu semester ujian mata kuliah sedikit diadakan dua kali yaitu (a) Ujian Tengah Semester (UTS) dan (b) Ujian Akhir Semester (UAS). UTS dan UAS dapat berbentuk ujian tertulis dan/atau tidak tertulis dan/atau lisan) dan dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik Universitas Bung Hatta. Untuk kelancaran pelaksanaan ujian, dibentuk panitia pengara ujian dan diterbitkan tata tertib ujian

Ujian semester dari suatu matakuliah hanya dapat dilaksanakan bila materi ujian dari matakuliah tersebut sudah mencapai minimal 40% dari materi perkuliahan yang diharuskan atau telah melaksanakan perkuliahan minimal 6 kali tatap muka.

Ujian semester dari suatu matakuliah hanya dapat dilaksanakan bila materi ujian matakuliah tersebut sudah selesai dilaksanakan atau telah melaksanakan ujian minimal 13 kali tatap muka.

Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah bila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah matakuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran 75% tanpa alasan yang sah tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir apabila mahasiswa tersebut ikut ujian, maka komponen nilai untuk mahasiswa dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti ulang perkuliahan kembali.

Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 75% akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir yang terjadwal, karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh dekan atau ketua program studi, dapat mengikuti ujian susulan. Ujian susulan selambat-lambatnya akan dua minggu sesudah ujian akhir semester yang bersangkutan berakhir.

Ujian

Ujian disusun oleh dosen pembina/koordinator matakuliah dan diserahkan kepada jurusan/program studi atau panitia ujian paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan ujian untuk setiap matakuliah adalah 60 sampai 120 menit, kecuali ujian beryang waktunya dapat disesuaikan.



uji bertugas menguji dan memberikan penilaian. Waktu yang disediakan untuk program paling lama 2 (dua) jam/mahasiswa. Kriteria penilaian diatur tersendiri masing-masing fakultas/jurusan/program studi. Penilaian dalam ujian skripsi/tugas program sarjana meliputi:

1. Karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.

2. Materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tim penguji.

3. Penilaian selama ujian.

4. Penilaian sesuai dengan ketentuan fakultas/program studi.

5. Hasil ujian sidang Sarjana dan Diploma minimal C.

Penilaian

Ujian dapat dilaksanakan dengan menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) atau Acuan Patokan (PAP), penilaian mana yang digunakan tergantung kepada fakultas/mengajar; keadaan populasi mahasiswa, dan jenis matakuliah.

Yang menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) menggambarkan sebaran nilai untuk kurva normal, penilaian yang menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) terutama untuk matakuliah yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang sampai kemahiran dalam aplikasi ilmu tersebut.

Perikan kepada mahasiswa yang kemampuannya diragukan dan memerlukan bimbingan belajar, sedangkan nilai E diberikan kepada mahasiswa yang betul-betul gagal mengikuti pelajaran. Untuk matakuliah tertentu yang dianggap sangat menentukan kelulusan nilai minimum kelulusan adalah C.

suatu matakuliah adalah gabungan dari hasil ujian (UTS dan UAS) dan penilaian sis akademik setelah diberi pembobotan. Pembobotan ditentukan oleh dosen matakuliah dengan mengacu kepada kisaran saran sebagai berikut:

Ujian Tengah Semester (UTS) : 20% - 40%
Ujian Akhir Semester (UAS) : 40% - 60%
Ujian Akhir Akademik (NTA) : 10% - 30%

Nilai akhir suatu matakuliah dinyatakan dengan nilai angka yaitu 0 (nol) hingga 100 (seratus) dan diterjemahkan menjadi nilai huruf mutu yaitu A-, B+, B-, C+, C, D, dan E. Huruf mutu dapat pula dinyatakan dengan angka mutu dan mutu. Hubungan antara rentang nilai angka, huruf mutu, angka mutu, dan mutu adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Mutu
85 – 100	A	4	Sangat Istimewa
81 – 84	A-	3,7	Istimewa
76 – 80	B+	3,3	Sangat baik
70 – 75	B	3	Baik
65 – 69	B-	2,7	Hampir Baik
60 – 64	C+	2,3	Lebih dari Cukup
55 – 59	C	2	Cukup
45 – 54	D	1	Kurang dari Cukup
≤ 44	E	0	Gagal

9. Nilai Belum Lengkap (BL)

Bila seseorang mahasiswa tidak melengkapi seluruh komponen penilaian yang harus dipenuhi untuk suatu matakuliah, maka nilai matakuliahnya untuk semester tersebut dinyatakan belum lengkap (BL). Nilai BL akan diganti dengan nilai E apabila mahasiswa tersebut tidak dapat melengkapi seluruh komponen penilaian dalam jangka waktu satu bulan sesudah nilai diumumkan, dan dalam menghitung indeks prestasi, matakuliah yang bernilai BL tidak diperhitungkan.

10. Evaluasi Keberhasilan Studi

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan diploma tiga adalah:

- Evaluasi pertama apabila telah menempuh pendidikan minimal dua semester
- Evaluasi kedua apabila telah menempuh pendidikan 4 semester
- Evaluasi ketiga apabila telah menempuh pendidikan 6 semester
- Evaluasi terakhir apabila telah melewati lama masa studi maksimal untuk program studi yang bersangkutan



berhasilan studi mahasiswa untuk jenjang pendidikan Sarjana adalah :

1. Sesi pertama apabila telah menempuh pendidikan minimal dua semester

2. Sesi II apabila telah menempuh pendidikan 4 semester

3. Sesi III apabila telah menempuh pendidikan 8 semester

4. Sesi IV apabila telah menempuh pendidikan selama 12 semester

5. Sesi terakhir apabila telah melewati lama masa studi maksimal untuk program studi bersangkutan

Penilaian Akhir Program

adalah penentuan predikat lulusan yang diberikan kepada seseorang mahasiswa berdasarkan indeks prestasi kumulatif yang diperolehnya. Predikat lulusan Mahasiswa Bung Hatta diatur sebagai berikut :

1. Sangat Puji, apabila :

a. Indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,51

b. Tidak ada nilai C dan D

c. Masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.

2. Sangat Memuaskan, apabila :

a. Indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,76.

b. Tidak ada nilai D

c. Masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 2 (dua) tahun.

3. Memuaskan, apabila :

a. Indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,25.

b. Nilai D maksimal 5 buah

c. Cap wisuda dipilih lulusan terbaik, lulusan terbaik diusulkan oleh pimpinan fakultas sebanyak satu orang perprogram studi dan Rektor menetapkan lulusan terbaik dan mengumumkan pada tiap hari wisuda. Lulusan terbaik dapat diberi surat penghargaan.

4. Lulusan terbaik adalah :

a. Lulusan paling rendah "Sangat Memuaskan".

b. Studi efektif n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.

c. Pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku.

d. Menenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas baik bersifat teknis maupun non-akademis.

SANKSI DAN PENGHARGAAN

A. SANKSI

1. Sanksi Akademik

Sanksi akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik, sanksi akademik dapat diberikan dalam bentuk peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga atau terakhir, dan drop out dan sanksi akademik diberlakukan setelah mempunyai ketetapan melalui suatu keputusan dekan atau rektor.

2. Peringatan Pertama

Mahasiswa yang telah belajar 2 (dua) semester efektif akan diberi peringatan pertama oleh dekan, apabila :

- Mengumpulkan kurang dari 24 sks.
- Indeks prestasi kumulatif kecil dari 1,75.

3. Evaluasi Tahun Kedua

Mahasiswa yang telah belajar 4 (empat) semester efektif, tidak diperkenankan melanjutkan studinya, apabila :

- Mengumpulkan kurang dari 48 sks.
- Indeks Prestasi kumulatif kecil dari 1,75.

Pemutusan studi seorang mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan rektor atas usulan dekan.

4. Peringatan Kedua

Mahasiswa yang telah belajar 6 (enam) semester efektif untuk D3 dan 8 (delapan) semester efektif untuk S1 akan diberi peringatan kedua oleh dekan, apabila :

- Mengumpulkan kurang dari 80 sks untuk D3 dan 96 sks untuk S1.
- Indeks Prestasi kumulatif kecil dari 2,00.

5. Peringatan Ketiga/ Terakhir

Mahasiswa yang telah belajar selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester efektif untuk D3 dan 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester efektif untuk S1 diberi peringatan ketiga atau terakhir oleh Rektor, apabila ;

- Mengumpulkan kurang dari 110 sks untuk D3 dan 130 sks untuk S1.
- Indeks Prestasi Kumulatif kecil dari 2,00

6. Drop out (DO)

Mahasiswa akan diberhentikan (drop out) dari program studi yang bersangkutan, apabila melebihi batas studi, yaitu 12 (dua belas) semester efektif untuk D3 dan 14 (empat belas) semester efektif untuk S1, pemberhentian seorang mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan rektor atas usulan dekan.

B. PENGHARGAAN AKADEMIK

Penghargaan akademik adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan, penghargaan akademik diberikan setelah mendapatkan penilaian sesuai dengan prestasi akademik yang diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan, penghargaan akademik ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan rektor.